

KRITERIA WALIMATUL 'URSY YANG WAJIB DAN TIDAK WAJIB DIDATANGI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Siti Maesaroh¹, Soiman²

Mahasiswa Studi Hukum Islam¹, Dosen Studi Hukum Islam²

maesarohsiti@gmail.com¹, shoiman0502@gmail.com²

Abstract

People's lives in general, most of them when attending walimah events do not pay attention to the ethics or criteria contained in the walimah. So that they will freely come to attend the walimah to fulfill the invitation they have received from the inviter. They are also more likely to not care about what it will be like and how the implementation of the walimah they will attend will be like. This research is research that uses library research (library) research methods. Meanwhile, the approach used is a qualitative research approach. Based on the opinion of the Syafi'i Madzhab, the criteria for walimatul 'ursy that must be met are that the implementation of the walimah does not deviate from the applicable rules of Islamic law, such as the absence of evil, for example the provision of wine and singers (hired singers) which if carried out will result in riots or quarrels, something which makes people complacent. Meanwhile, the criteria that are not required to be met include the existence of wrongdoing in the implementation of walimatul 'ursy. Meanwhile, the criteria for walimatul 'ursy in terms of customs or habits are al-'adah al-muhakkamah, which includes good and valid customs or habits (al-'adah as-shahihah).

Keywords: walimatul 'ursy, obligatory, not obligatory, Islamic law.

Abstrak

Kehidupan masyarakat pada umumnya kebanyakan dari mereka dalam menghadiri acara walimah tidak memperhatikan etika atau kriteria yang ada dalam walimah. Sehingga mereka akan secara bebas berdatangan menghadiri walimah untuk memenuhi undangan yang telah diterima dari pihak pengundang. Mereka juga lebih cenderung tidak mempedulikan akan seperti apa dan bagaimana dalam pelaksanaan walimah yang akan mereka hadiri.. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian library research (kepustakaan). Sedangkan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan penelitian kualitatif. Berdasarkan pendapat Madzhab Syafi'i, kriteria walimatul 'ursy yang wajib didatangi yaitu pelaksanaan walimah tidak menyimpang dari aturan syariat Islam yang berlaku, seperti tidak adanya kemungkaran, misalnya disediakan arak dan biduan (penyanyi sewaan) yang apabila dilaksanakan akan mengakibatkan kerusuhan atau pertengkaran, sesuatu yang membuat orang akan terlena. Sedangkan kriteria yang tidak wajib didatangi antara lain adanya kemungkaran di dalam pelaksanaan walimatul 'ursy. Sedangkan kriteria walimatul 'ursy tersebut ditinjau dari segi adat atau kebiasaan merupakan al-'adah al-muhakkamah, yang termasuk adat atau kebiasaan yang baik dan sah (al-'adah as-shahihah).

Kata kunci : walimatul 'ursy, wajib, tidak wajib, hukum Islam.

A. Pendahuluan

Allah Swt menciptakan makhluk-Nya secara berpasang-pasangan. Sebagaimana salah satu tidak bisa dipisahkan dengan yang lainnya. Manusia juga tidak bisa dipisahkan dengan pasangannya masing-masing. Seperti yang telah dijelaskan dalam QS. Az Zariyat Ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : “Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”

Seorang laki-laki akan membutuhkan seorang perempuan begitupun sebaliknya, seorang perempuan akan membutuhkan seorang laki-laki. Laki-laki dan perempuan diciptakan untuk saling melengkapi satu sama lain. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat An-Najm ayat 45 :

وَأَنَّهُ خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ

Artinya : “Bahwa sesungguhnya Dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan.”

Hal tersebut dapat dikaitkan dengan pernikahan. Dimana pernikahan tersebut merupakan bagian dari kehidupan yang dibutuhkan manusia. Laki-laki dan perempuan dijadikan saling berhubungan dan saling melengkapi dengan tujuan untuk berkembangbiak agar dapat menghasilkan keturunan yang banyak. Sebagaimana telah disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : “Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”

Pernikahan merupakan peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia, karena dari pernikahan inilah seseorang akan memulai kehidupan dan suasana baru serta penuh liku-liku kehidupan. Pernikahan juga merupakan salah satu

tanda kebesaran Allah. Sebagaimana telah disebutkan dalam firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Pernikahan yang bahagia dan sejati juga harus diisi dengan kasih sayang, cinta serta ketenangan sehingga pernikahan akan menghasilkan berkah yang besar bagi setiap pasangan. Selain itu, setiap pasangan juga memiliki hak dan tanggung jawab yang harus dipenuhi untuk kebutuhan dan kepentingan keluarga.

Dalam Islam, pernikahan merupakan sebuah fitrah manusia agar seseorang dapat memikul amanah dan tanggung jawab yang sangat besar yang terletak dalam dirinya. Perkawinan antara laki-laki dan perempuan serta menyatu untuk hidup sebagai suami istri dalam ikatan pernikahan adalah salah satu ciri manusia sejak pertama kali diciptakan. Dan tidaklah Allah Swt menciptakan Nabi Adam as, kecuali diciptakan pula Hawa sebagai pasangan hidupnya, lalu mereka menjadi suami istri dalam ikatan pernikahan.¹

Dengan adanya pernyataan tersebut, semua peradaban umat manusia yang hidup di permukaan bola bumi mengenal istilah pernikahan dan menjalani hidup dalam ikatan pernikahan. Karena pernikahan adalah jaminan atas keberlangsungan peradaban umat manusia di muka bumi. Tanpa adanya pernikahan, maka manusia kehilangan jati dirinya dan derajat yang selevel dengan hewan-hewan melata.²

Menikah dan berkeluarga merupakan salah satu sunnatullah terhadap setiap makhluk-Nya, yang merupakan sesuatu yang umum dan mutlak di dalam dunia kehidupan hewan serta tumbuh-tumbuhan. Selain itu, ditegaskan bahwasannya Allah Swt tidak menjadikan seperti apa yang ada pada kehidupan selainnya yang bebas dalam penyaluran syahwat, bahkan menentukan beberapa peraturan yang sesuai dengan kehormatannya, memelihara kemuliaan dan menjaga kesuciannya,

¹ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (8) : Pernikahan*, (Jakarta Selatan: DU Publishing, 2011), cet. I, hlm. 28.

² *Ibid.* hlm. 28.

yaitu dengan melakukan pernikahan syar'i yang menjadikan hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan merupakan hubungan mulia, dilandasi oleh keridhoan, dibarengi oleh ijab kabul, dan kelembutan serta kasih sayang. Sehingga bisa menyalurkan syahwatnya dengan cara benar serta menjaga keturunan dari kerancuan dan juga sebagai penjagaan bagi wanita agar tidak dijadikan sebagai mainan bagi setiap orang yang menjamahnya.³

Menikah merupakan asal dari kata nikah (نكاح), yang disini kata nikah itu sendiri berawal dari bahasa Arab yaitu nikah-yankahu-nikaahan, yang secara etimologi memiliki arti menikah (التزوج). Di dalam bahasa arab, lafadz nikah memiliki makna berakad (العقد), bersetubuh (الوطء), dan bersenang-senang (الاستمتاع). Selain itu, istilah زوج sering digunakan dalam kata perkawinan, berasal dari الزوج yang memiliki arti pasangan.⁴

Pengertian perkawinan juga dijelaskan di dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi “ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”⁵

Adapun tujuan dari nikah itu sendiri, menurut ajaran Islam yaitu untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Selain itu, manusia diciptakan sebagai bentuk pengabdian diri terhadap sang Pencipta. Dan diperuntukkan agar mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, serta kehidupan yang harmonis baik di dunia maupun di akhirat.

Dalam kehidupan masyarakat secara umumnya, pernikahan tidak lepas dari acara walimah, atau yang biasa dikenal dengan acara *walimatul 'ursy*. *Walimah* berasal dari kata *al-walam* yang memiliki arti yaitu berkumpul, yang dimaksud berkumpul disini yaitu pasangan suami istri berkumpul karena terhubung dalam suatu ikatan perkawinan.⁶ Secara istilah, *Walimah* merupakan makanan yang disajikan dalam acara pesta perkawinan. Jadi dapat disimpulkan bahwa *walimatul*

³ Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijri, *Ringkasan Fiqih Islam (6): Nikah dan Permasalahan Terkait*, (IslamHouse.com, 2012), hlm. 4-5.

⁴ Burhanuddin, *Nikah Siri*, (MedPress Digital, 2012), hlm. 30-31.

⁵ Umar Haris Sanjaya & Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : GAMA MEDIA, 2017), hlm 9.

⁶ Imam Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar, Juz II*, (Semarang : CV. Toha Putra), hlm. 68.

'ursy adalah upacara pesta pernikahan atau perjamuan makanan yang diadakan waktu akad atau sesudah akad.⁷ Pesta ini diadakan dengan tujuan untuk merayakan pernikahan yang telah dilakukan dan menginformasikan kepada orang lain bahwasannya kedua mempelai telah resmi menjadi pasangan suami istri. Selain itu juga sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Allah Swt atas terlaksananya perkawinan tersebut.

Sebagian besar para ahli fiqih berpendapat bahwasannya mengadakan *walimah* itu hukumnya sunah muakkad atau sunah yang sangat dianjurkan.⁸ Rasulullah SAW bersabda :

أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ

Artinya : “Adakanlah *walimah* meskipun hanya dengan menyembelih seekor domba” (HR. Bukhari dan Muslim).⁹

Sebagian besar, kalangan masyarakat umum mengadakan acara *walimatul 'ursy* setelah dilakukannya akad nikah. Untuk golongan yang mampu atau kaya, sedikit-sedikitnya menyelenggarakan *walimah* berupa seekor kambing. Sedangkan untuk golongan yang kurang atau tidak mampu, maka mengadakan cukup dengan sesuatu yang mudah.¹⁰ Acara tersebut biasanya dimeriahkan oleh berbagai hiburan.

Islam memberikan keringanan dan memperbolehkan untuk bersenang-senang dalam mengadakan acara pesta atau resepsi pernikahan. Akan tetapi dalam perayaannya tidak boleh melebihi batas dan harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam.¹¹ Dalam perayaan pesta pernikahan secara umum, *shohibul bait* akan mengundang para sanak saudara, teman, dan kerabat terdekatnya sebagai bentuk rasa peduli antar sesama dan sebagai salah satu bentuk manfaat untuk menjalin silaturahmi. Selain itu juga sebagai sarana dalam berbagi kebahagiaan kepada antar sesama serta memperindah pelaksanaan *walimah*.

Memperhatikan dari beberapa pelaksanaan *walimatul 'ursy* dalam masyarakat muslim dimanapun berada, biasanya *walimah* dilaksanakan berdasarkan adat

⁷ Saiyid Mahadhir, *Walimah Lebih Dari Dua Kali Haram?*, (Lentera Islam, 2021), hlm. 8.

⁸ Abu Hasim Mubarak, *Fiqh Idola : Terjemah Fathul Qarib*, (Kediri: Mukjizat, 2019), hlm. 126.

⁹ Mustafa Murad, *Malam Pertama Pernikahan dan Walimah (Pesta) Pernikahan*, (Hikam Pustaka, 2021), hlm 29.

¹⁰ Abu Hasim Mubarak, *Ibid*, hlm. 126.

¹¹ ‘Abdullah Nasih ‘Ulwan, *Etika Meminang dan Walimah Menurut Islam*, (Yogyakarta : Kyta, 2015), hlm. 64.

istiadat dan kebiasaan yang dilakukan masyarakat setempat. Pada masa modern seperti yang sekarang ini, juga berkembang suatu tradisi memeriahkan *walimah* dengan berbagai macam hiburan seperti nyanyian dan musik. Akan tetapi, dalam perayaan *walimah* tidak diperbolehkan dengan hal-hal yang dapat mengundang kemaksiatan dan kemadlorotan atau kemungkaran.

Dalam kehidupan masyarakat pada umumnya, kebanyakan dari mereka dalam menghadiri acara *walimah* kurang memahami dan memperhatikan kriteria yang ada dalam *walimah*. Sehingga mereka akan secara bebas berdatangan menghadiri *walimah* untuk memenuhi undangan yang telah diterima dari pihak pengundang. Mereka juga lebih cenderung tidak mempedulikan akan seperti apa dan bagaimana dalam pelaksanaan *walimah* yang akan mereka hadiri. Apakah sesuai dengan ketentuan syariat Islam atau sebaliknya. Dalam buku-buku atau kitab-kitab fiqh madzhab Syafi'i, banyak menjelaskan terkait tentang *walimatul 'ursy*.

B. Metode

a. Jenis Penelitian

Melihat penelitian yang dibahas lebih bersifat teoritis, maka penulis akan menggunakan jenis penelitian *library research* (kepustakaan). Penelitian ini disebut juga penelitian literatur, karena dapat dilakukan di perpustakaan untuk memperoleh berbagai data yang berasal dari buku, jurnal, karya tulis ilmiah, laporan atau penelitian terdahulu.¹²

b. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang menggunakan proses penelitian dengan berdasarkan pada fenomena dan menghasilkan analisis deskriptif yaitu berupa kalimat yang diucapkan atau ditulis dari objek yang diteliti.¹³ Pendekatan kualitatif digunakan agar suatu keadaan terungkap melalui pencarian informasi dalam bentuk data kualitatif mengenai kondisi yang sedang terjadi.

C. Hasil dan Pembahasan

¹² Umi Zulfa, *Modul Teknik Kilat Penyusunan Proposal Skripsi*, (Cilacap: Ihya Media, 2014), hlm.185.

¹³ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Jogjakarta : Penerbit KBM Indonesia, 2021), hlm.6.

Hasil

1. Madzhab Syafi'i

Madzhab Syafi'i merupakan madzhab yang dihubungkan kepada Imam Syafi'i, yang merupakan salah satu dari madzhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) dalam golongan *sunni*. Madzhab ini mulai dimunculkan di Bagdad, kemudian dilanjutkan di Mesir, di mana madzhab tersebut mengalami perkembangan dan perubahan dalam beberapa masalah.¹⁴

a. Riwayat Hidup Imam Syafi'i

Imam Syafi'i merupakan seorang ulama besar yang sangat terkenal. Setiap orang yang berpedoman pada pendapatnya, akan tertarik untuk belajar dan mengetahui lebih dalam tentang sifat, kepribadian, perilaku, serta peninggalannya yang dapat menjadikan orang yang memperhatikannya akan memuliakannya. Ia merupakan seorang ulama mujtahid di bidang fiqh dan salah satu dari empat imam madzhab yang sangat masyhur.

Nama lengkap Imam Syafi'i ialah Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi' bin al-Sa'ib bin 'Ubaid bin 'Abdu Yasid bin Hasyim bin Muthalib bin Abdi Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murh bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib Abu 'Abdillah al-Quraisyi Syafi'ie al-Makki, yang masih termasuk keluarga dekat dengan Rasulullah saw. Dari garis keturunan ayahnya, Imam Syafi'i bertemu dengan keturunan Rasulullah Saw yaitu 'Abdi Manaf, yang merupakan kakek Rasulullah yang ketiga. Imam Syafi'i merupakan sosok yang berasal dari suku Quraisyi dan termasuk keturunan Muthalib. Sedangkan ibunda Imam Syafi'i berasal dari suku Azdiah.

Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriyah, dimana tahun tersebut merupakan tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i diberi gelar Nashirul Hadits (pembela hadits), dikarenakan ia terkenal sebagai pembela hadits Rasulullah Saw dan memiliki komitmen yang kuat untuk menjalankan sunnah.¹⁵

¹⁴ Ismail Thaliby, M.A., *Imam Syafi'i Mujtahid Tradisional Yang Dinamis*, (Jakarta : Kalam Mulia, 1993), hlm. 4

¹⁵ Muslim Ibrahim, *Mengenal Imam Syafi'i dan Metodologinya*, (Syiah Kuala Kota Banda Aceh : Bandar Publishing, 2016), hlm 3-4.

Imam Syafi'i dilahirkan di kota Ghaza tepatnya di Asqalan (Palestina). Ia terlahir dari seorang keturunan Quraisy. Akan tetapi nasabnya sangatlah mulia. Ayahnya wafat ketika ia masih bayi dan hidup sebagai anak yatim serta miskin. Ketika ia berusia dua tahun, ia dibawa oleh ibunya ke negari Hijaz yang mayoritas adalah orang Yaman. Memasuki umur 10 tahun, Imam Syafi'i dibawa ke Makkah, dikarenakan ibunya sangat mengkhawatirkan nasabnya yang mulia akan hilang dan terlupakan.

b. Pendidikan Imam Syafi'i

Imam Syafi'i memulai untuk belajar saat ia berada di kota Makkah. Dimana negeri ini termasuk negeri acuan hati dan sebagai harapan seluruh umat muslim di seluruh dunia. Berkat ibundanya yang cerdas ini, seorang Imam Syafi'i yang masih kecil, ia dibawa oleh ibunya ke seorang guru dan meminta tolong untuk mengajarkan cara membaca dan menulis Al-Qur'an. Dengan kecerdasan dan ketekunan dalam belajar yang dimiliki oleh Imam Syafi'i, sehingga saat menginjak umur 7 tahun, ia sudah hafal A-Qur'an. Dan dalam usia 10 tahun, ia sudah hafal kitab al-Muwaththa' karya Imam Malik.

Pada saat memasuki umur 15 tahun, atas izin dari syaikh Muslim bin Khalid az-Zanji, ia mulai menyampaikan fatwa. Di dusun bani Khudzail, Imam Syafi'i meletakkan perhatian yang besar terhadap syair dan bahasa. Ia mempelajari sejarah, bahasa arab serta balaghahnya, dan adat istiadat, bahkan sampai menghafal syair-syairnya sampai mahir. Setelah itu, ia mengalihkan perhatiannya untuk belajar lebih dalam tentang ilmu fiqih.

c. Guru-guru Imam Syafi'i

Imam Syafi'i belajar ilmu fiqih dan hadits dari para gurunya yang bertempat tinggal berjauhan antara satu dengan yang lain dan mempunyai berbagai metode, pendapat, dan aliran yang sangat beragam. Bahkan, Sebagian gurunya berasal dari kelompok Mu'tazilah yang mendalami ilmu kalam, yang ilmu tersebut merupakan ilmu yang tidak disukai oleh Imam Syafi'i untuk didalami. Akan tetapi ia mengambil apa yang ia butuhkan dan meninggalkan apa yang ia tidak butuhkan.¹⁶

¹⁶ Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Syafi'i*, (Jakarta : Zaman, 2015), hlm.265.

Adapun guru-guru Imam Syafi'i baik yang berasal dari negeri Makkah, Madinah ataupun negeri lainnya antara lain¹⁷ :

1. Imam Sufyan bin 'Uyainah
2. Abdurrahman bin Abu Bakar bin 'Abdullah bin Abu Mulaikah
3. Isma'il bin 'Abdullah bin Qisthinthiin al-Muqri
4. Muslim bin Khalid az-Zanji
5. Malik bin Anas bin Abu Amir al-Ashbahi
6. 'Abdul 'Aziz bin Muhammad ad-Dawardi
7. Ibrahim bin Sa'ad bin 'Abdurrahman bin Auf
8. Muhammad bin Ismail bin Abu Fudaik
9. Hisyam bin Yusuf
10. Mutharrif bin Mazin as-Shan'ani
11. Waki bin al- Jarh
12. Muhammad bin al-Hasan asy-syaibani

d. Murid-murid Imam Syafi'i

Melihat keturunan dan derajat Imam Syafi'i yang sangat mulia, menyebabkan ia memiliki banyak murid yang berkualitas dan populer. Selain itu, karena agama yang dianutnya benar, memiliki akidah yang bersih dan suci dari hawa nafsu dan bid'ah serta berkat kedermawanannya, jiwa yang mulia dan ilmu pengetahuan mengenai hadits yang dimilikinya, ia dikagumi oleh para muridnya.

Kemudian, ia juga menguasai kitab Allah dan sunnah Rasulullah serta mengetahui nasab Nabi Saw dan para khalifah. Dan juga karena kemampuan Imam Syafi'i dalam berdebat argumentasi, sehingga ia selalu disayangi oleh para sahabat dan muridnya.

Adapun murid-murid Imam Syafi'i baik itu di Hijaz, Irak, maupun di Mesir, antara lain sebagai berikut¹⁸ :

1. Muhammad bin Idris
2. Ibrahim bin Muhammad bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi' al Muththalibi

¹⁷ Muslim Ibrahim, *Ibid*, hlm. 29.

¹⁸ Muslim Ibrahim, *Ibid*, hlm. 273-294.

3. Musa bin Abi al-Jarud al-makkiy (Abu al-Walid)
4. Imam Abu Bakar al-Humaidi
5. Imam Ahmad bin Hanbal
6. Ibrahim bin Khalid al-Kalbi (Abu Tsaur)
7. Muhammad bin al-Hasan bin al-Shabah al-Za'farani (Abu Ali)
8. Abu Abdurrahman Ahmad bin Muhammad bin Yahya al Asy'ari al-Bashri
9. Abu Ali al-Husain bin Ali bin Yasid al-Karabisi
10. Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya al-Buwaithi
11. Al-Rabi' bin Sulaiman Abu Muhammad
12. Al-Rabi' bin Sulaiman al-Jizi
13. Sulaiman bin Yahya bin Ismail al-Muzanni
14. Yunus bin Abdul A'la al-Shadafi
15. Harmalah bin Yahya bin Harmalah at-Tajibi
16. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam

e. Karya Imam Syafi'i

Adapun karya-karya Imam Syafi'i antara lain :

1. Kitab *al-Umm*

Di dalam kitab *al-Umm*, berisi tentang fiqh Imam Syafi'i. kitab ini termasuk kitab yang berukuran besar dan terdiri dari 7 (tujuh) jilid tebal. Kitab ini mengandung isi pemikiran Imam Syafi'i yang sangatlah cermat, detail, dan global. Kitab ini merupakan kitab yang mengumpulkan semua kitab-kitab kecil serta sebagian permasalahan yang ditulis oleh Imam Syafi'i atau muridnya. Kitab ini menjadi acuan yang paling pokok (primer) bagi setiap permasalahan yang berhubungan dengan fiqh, karena kitab ini dipercaya sebagai kitab fiqh yang paling terpercaya dan sangat lengkap.

2. Kitab *ar-Risalah*

Kitab ini merupakan kitab yang paling terkenal. Kitab ini berisi tentang ushul fiqh dan merupakan kitab pertama yang ditulis oleh imam Syafi'i. Kitab *ar-Risalah* yaitu kitab dengan pengeluaran terbaru dilihat dari metode ilmiah serta tata cara *istinbath* dari dalil-dalil fiqh. Sampai saat ini pula kitab ini dijadikan sumber primer tentang ushul fiqh bagi

para ulama. Kitab lain yang dimiliki oleh Imam Syafi'i di bidang ushul fiqih ialah *Ahkam al-Qur'an*, *Ikhtilaf al-Hadits*, *Ibthal al-Istihsan*, *Jima'u al-Ilmi*, dan kitab *al-Qiyas*.

3. Kitab al-Hujjah

Kitab al-Hujjah merupakan kitab yang berasal dari kumpulan hasil dari ijtihad Imam Syafi'i. Tujuan ditulisnya kitab al-Hujjah adalah untuk menjawab pendapat para ahli rakyat. Di dalam kitab ini terkandung fatwa-fatwa Imam Syafi'i dan segala permasalahan yang berkaitan dengan fiqih beserta dalil-dalilnya. Kemudian, Imam Syafi'i juga menulis kitab *al-Mabsuth* dengan menggunakan hafalannya ketika ia tidak mempunyai kitab lain sebagai rujukan.

f. Wafat Imam Syafi'i

Imam Syafi'i pulang ke Rahmatullah pada malam jum'at setelah isya, pada akhir bulan rajab. Imam Syafi'i meninggal dunia pada usia 54 tahun.

Madzhab baru Imam Syafi'i dalam *al-Umm* diriwayatkan oleh tiga orang muridnya dari golongan penduduk Mesir, diantaranya yaitu al-Muzani, al-Buwaiti, al-Rabi' bin Sulaiman al-Muradi. Kemudian fatwa yang digunakan dalam Mazhab Syafi'i adalah *qaul jadid* nya, karena Imam Syafi'i telah menarik kembali perkataannya bahwasannya ia tidak membenarkan kepada orang yang meriwayatkan darinya, dan hanya sekitar 17 masalah yang boleh difatwakan berdasarkan *qaul qadim* maka ia adalah Mazhab Syafi'i. Diriwayatkan pula bahwa Syafi'i berkata jika sah sesuatu hadits, maka itulah Madzhabku. Oleh sebab itu kau tinggalkanlah pendapatku.¹⁹ Adapun dasar-dasar hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'i adalah Al-Qur'an, Hadits, Ijma, dan Qiyas.

g. Pengikut Madzhab Syafi'i

Adapun pengikut Madzhab Syafi'i yang merupakan seorang tokoh ulama yang kontemporer yaitu :

1. Sayyid Sabiq

¹⁹ PT Ichtiar Baru van Hoeve, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : PT Intermasa, 2003), hlm 1682.

2. Syaikh Sulaiman bin Muhammad Al-Bujairomi
3. Syaikh Sulaiman bin Muhammad bin Umar Al-Syafi'i
2. Pendapat Madzhab Syafi'i Tentang Kriteria Walimatul 'Ursy Yang Wajib dan Tidak Wajib Didatangi

Dalam Fiqih Sunnah karya Sayyid Sabiq menyebutkan bahwasanya ada beberapa kriteria *walimatul 'ursy* yang wajib dihadiri antara lain²⁰ :

- ١ أَنْ يَكُونَ الدَّاعِي مُكَلَّفًا حَرًّا رَشِيدًا
- ٢ وَأَلَّا يَخُصَّ الْأَغْنِيَاءَ دُونَ الْفُقَرَاءِ
- ٣ وَأَلَّا يَظْهَرُ قَصْدُ التَّوَدُّدِ لِشَخْصٍ لِرَغْبَةٍ فِيهِ , أَوْ لِرَهْبَةٍ مِنْهُ
- ٤ وَأَنْ يَكُونَ الدَّاعِي مُسْلِمًا عَلَى الْأَصَحِّ
- ٥ وَأَنْ يَخْتَصَّ بِالْيَوْمِ الْأَوَّلِ عَلَى الْمَشْهُورِ
- ٦ وَأَلَّا يَسْبِقُ , فَمِنْ سَبَقَ تَعَيَّنَتْ الْإِجَابَةُ لَهُ , دُونَ الْثَانِي
- ٧ وَأَلَّا يَكُونَ هُنَاكَ مَا يُتَأَدَّى بِحُضُورِهِ مِنْ مُنْكَرٍ وَغَيْرِهِ
- ٨ وَأَلَّا يَكُونَ لَهُ عُذْرٌ

1. Orang yang mengundang adalah orang mukallaf, merdeka, dan baligh.
2. Undangan tidak terbatas hanya kepada orang yang kaya saja dan mengabaikan orang miskin.
3. Tidak memunculkan rasa kecenderungan untuk mendapatkan keuntungan atau menghindari kemadhorotan.
4. Pihak pengundang sebaiknya adalah orang muslim menurut pendapat yang sah.
5. Menghadiri undangan dikhususkan untuk hari pertama menurut pendapat yang masyhur.
6. Tidak ada undangan yang pertama, sedangkan undangan kedua tidak.
7. Acara yang dihadiri tidak mengandung unsur yang dapat menyakiti, seperti kemungkar dan yang lainnya.
8. Tidak ada udzur bagi orang yang diundang.

Dijelaskan dalam Madzhab Syafi'i kriteria yang mewajibkan untuk memenuhi kehadiran *walimatul 'urs*, seperti²¹ :

²⁰ Sayyid Sabiq, *Ibid*, hlm. 202-203.

²¹ 'Abdullah, *'Asyiah*, Jilid 11, hlm. 453.

وَأَنْ يَكُونَ الْمَدْعُو مَعِينًا أَيْ يَخْصُهُ بِالِدَعْوَةِ وَلَوْ بِكِتَابَةٍ أَوْ رِسَالَةٍ مَعَ ثَقَّةٍ أَوْ مَمُوزٍ لَمْ يُجْرَبْ عَلَيْهِ كَذِبٌ بِخِلَافِ مَا فَلَا تَجِبُ الْإِجَابَةُ وَلِلتَّوَدُّدِ أَيْ أَوْلِنَحْوِ عِلْمِهِ أَوْ صِلَاحِهِ أَوْ وَرَعِهِ أَوْ لَا قَصْدَ شَيْءٍ وَأَنْ يَقْصِدَ الْمُجِيبُ بِإِجَابَتِهِ الْإِقْتِدَاءَ بِالسَّنَةِ حَتَّى يُثَابَّ

Adapun orang yang diundang sebaiknya ditentukan dan jelas diperuntukkan bagi siapa yang secara khusus diundang meskipun itu hanya lewat tulisan atau surat yang disebarkan oleh orang yang mendapat kepercayaan serta mumayyiz dan diyakini orang tersebut tidak mencoba melakukan perbuatan kebohongan, menghadiri undangan dengan dasar rasa *tawaddud*, misalnya karena keilmuannya atau keshalihannya, ataupun sifat *wara* 'nya. Niat menghadiri tidak dengan maksud niat yang tidak baik dan sebaiknya diniatkan karena untuk menjalankan sunnah Rasul sehingga akan mendapatkan pahala kebaikan.

Selain itu dijelaskan pula dalam kitab *Hasyiyah Al-Jamal* diantaranya yaitu:

وَإِنَّمَا تَجِبُ الْإِجَابَةُ أَوْ تُسَنُّ (بِشُرُوطٍ مِنْهَا إِسْلَامُ دَاعٍ وَمَدْعُوٍّ) فَيَنْتَفِي طَلَبُ الْإِجَابَةِ مَعَ الْكَافِرِ لِانْتِفَاءِ الْمَوَدَّةِ مَعَهُ نَعَمْ تُسَنُّ لِمُسْلِمٍ دَعَاؤُهُ ذِمِّي لَكِنْ سَنَّا لَهُ دُونَ سَنَّا لَهُ فِي دَعْوَةِ مُسْلِمٍ (قَوْلُهُ مِنْهَا إِسْلَامُ دَاعٍ إلخ) وَمِنْهَا أَنْ لَا يَكُونَ الدَّاعِي فَاسِقًا أَوْ شَرِيرًا طَالِبًا لِلْمُبَاهَاةِ وَالْفَخْرِ كَمَا فِي الْإِحْيَاءِ وَبِهِ يَعْلَمُ اتِّجَاهُ قَوْلِ الْأَذْرَعِيِّ كُلُّ مَنْ جَازَ هَجْرُهُ لَا تَجِبُ إِجَابَتُهُ وَأَنْ يَكُونَ الدَّاعِي مُطْلَقَ التَّصَرُّفِ فَلَا يُجِبُ غَيْرُهُ. وَإِنْ أَذِنَ لَهُ وَلِيُّهُ لِعَصْيَانِهِ بِذَلِكَ، ثُمَّ إِنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ فِي أَنْ يُؤْلِمَ كَانَ كَالْحُرِّ لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ فِي الدَّعْوَةِ أَيْضًا نَظِيرَ مَا مَرَّ فِيمَا يَظْهَرُ، وَلَوْ أَخَذَهَا الْوَلِيُّ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ، وَهُوَ أَبٌ أَوْ جَدٌّ وَجَبَ الْحُضُورُ كَمَا بَحَثْنَاهُ الْأَذْرَعِيُّ

1. Diantara pengundang dan orang yang diundang yaitu termasuk orang muslim.
2. Pihak pengundang bukan termasuk orang yang fasik atau orang yang memiliki tujuan untuk memamerkan kesombongannya.
3. Pihak pengundang merupakan ahli tasaruf atau orang yang pandai dalam pemakaian harta. Dan bukan pula *walimah* seorang anak kecil, dungu ataupun orang gila, meskipun dari pihak pengundang merupakan walinya. Tetapi jika memakai harta milik wali pribadi maka hukumnya boleh.²²
3. Analisis Pendapat Madzhab Syafi'i Tentang Kriteria Walimatul 'Ursy Yang Wajib dan Tidak Wajib Didatangi

Berdasarkan hasil penelitian diatas, penulis dapat disimpulkan bahwa kriteria *walimatul 'ursy* yang wajib didatangi antara lain :

²² Syaikh Sulaiman bin Muhammad Al-Bujairomi, *Hasyiyah Al-Jamal*, (Darul Fikr), Juz 4, hlm. 272.

1. Orang yang mengundang adalah orang mukallaf, merdeka, dan baligh.
2. Diantara pengundang dan orang yang diundang merupakan orang muslim menurut pendapat yang sah.
3. Undangan tidak terbatas hanya kepada orang yang kaya saja dan mengabaikan orang miskin.
4. Tidak memunculkan rasa kecenderungan untuk mendapatkan keuntungan atau menghindari kemadhorotan.
5. Menghadiri undangan dikhususkan untuk hari pertama menurut pendapat yang masyhur.
6. Orang yang diundang sebaiknya ditentukan dan jelas diperuntukkan bagi siapa yang secara khusus diundang meskipun itu hanya lewat tulisan atau surat.
7. Acara yang dihadiri tidak mengandung unsur yang dapat menyakiti, seperti kemungkaran dan yang lainnya. Yang dimaksud kemungkaran disini seperti menyediakan arak dan biduan (penyanyi sewaan) yang apabila dilaksanakan akan mengakibatkan kerusuhan atau pertengkaran. Apabila ada hal tersebut, maka tidak wajib untuk didatangi. Akan tetapi jika orang yang diundang merupakan orang yang memiliki wewenang untuk menghilangkan kemungkaran tersebut maka hukumnya wajib untuk memenuhi *walimah* tersebut dalam rangka mengajak kebaikan dan menghilangkan kemungkaran dan kejahatan.
8. Tidak menyebabkan terjadinya *khalwat* (berduaan) antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya.
9. Tidak ada udzur bagi orang yang diundang.

Sedangkan kriteria yang tidak wajib untuk didatangi adalah sebagai berikut :

1. Di dalamnya terdapat kemungkaran ataupun hal yang dapat mengakibatkan maksiat. Misalnya, adanya arak dan biduan (penyanyi sewaan) yang apabila dilaksanakan akan mengakibatkan kerusuhan atau pertengkaran, sesuatu yang membuat orang akan terlena, diadakannya *ornament-ornament* atau *performance* yang berbahan sutera, terpampang lukisan-lukisan hewan yang tidak diinjak dan sempurnanya *sketsa* gambar dengan kata lain tidak dipotong bagian kepala hewan tersebut atau bagian-bagian yang lain.
2. Hanya dikhususkan untuk orang yang kaya dan berpangkat.

3. Pengundang bukan beragama Islam.
4. Apabila terdapat udzur syar'i bagi pihak yang diundang. Yang dimaksud udzur disini yaitu dalam kondisi sakit, sakit yang tidak kunjung sembuh, kematian, memadamkan kebakaran atau di tengah jalan yang dapat mengakibatkan bahaya atau gangguan.

Adapun kaidah *al'Adah Muhakkamah* menerangkan bahwa suatu kebiasaan bisa digunakan sebagai lantaran hukum ketika tidak terdapat dalil syariat Islam. Akan tetapi, tidak semua kebiasaan bisa digunakan sebagai lantaran hukum, dikarenakan bahwa adanya kaidah ini mengambil dari kebiasaan kehidupan masyarakat secara nyata yang sudah sering dilakukan secara berulang-ulang dan terus menerus. Kaidah ini menyimpan makna hukum fiqih yang bisa digunakan dalam peristiwa hukum yang mengandung *al-Adah* di dalamnya. Landasan kaidah ini menyatakan bahwa :

مَرَأَةُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ مَرَأَهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya : “Sesuatu hal yang dipandang baik oleh umat muslimin, maka baik pula di sisi Allah. Dan sesuatu hal yang dipandang kaum muslimin merupakan keburukan maka di sisi Allah juga merupakan keburukan”.²³

Menurut pendapat para ulama, landasan kaidah *al-Adah Muhakkamah* antara lain :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya : “Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf dan jangan pedulikan orang-orang yang bodoh”

Selain itu, pengertian adat dan ‘urf menurut pendapat para ulama ahli fiqih antara lain :

الْعَادَةُ مَا تَعَارَفُفَهُ النَّاسُ فَأَصْبَحَ مَأْلُوفًا لَهُمْ سَائِغًا فِي مَجْرَى حَيَاتِهِمْ

Artinya : “Adat merupakan segala sesuatu yang telah dikenal manusia, kemudian hal tersebut menjadi kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan mereka baik perkataan maupun perbuatan”²⁴

²³ Heri Mahfudhi, M. Kholis Arrosid, *Jurnal Hukum Keluarga : Teori Adat Dalam Qowaid Fiqhiyah Dan Penerapannya Dalam Hukum Islam*, Vol. 2, No. 2, , (2021), hlm. 131.

²⁴ Asjmuni Abdurrahman, *Qawa'id Fiqhiyah; Arti, Sejarah dan Beberapa Qa'idah Kulliyah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah: 2015), hlm. 54.

الْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفُ فِيهِ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكِ وَيُسَمَّى الْعَادَةُ فِي لِسَانِ الشَّرْعِيِّينَ

Artinya : “Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan atau meninggalkan sesuatu. Dan ini juga dinamakan adat di kalangan ulama syariat”²⁵

Dari penjelasan di atas menghasilkan pemahaman bahwa tidak terdapat perbedaan diantara pengertian adat dan ‘urf. Keduanya sama-sama merupakan kebiasaan baik yang dilakukan oleh masyarakat, baik itu ucapan maupun perlakuan dan hal tersebut berlaku di dalam kehidupannya. Sedangkan *muhakkamah* merupakan isim maf’ul yang berasal dari kata *hakkama-yuhakkimu* yang bermakna menjadi hakim.²⁶

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *al-Adah Muhakkamah* yaitu segala sesuatu yang baik yang diketahui oleh manusia dan dilakukan secara berulang kali dan terus menerus sehingga menjadi tumpuan atau landasan hukum. Akan tetapi dengan syarat tidak bertentangan dengan hukum syariat Islam. Karena apabila bertentangan, maka hal tersebut disebut sebagai *al-adah al-fasid* (kebiasaan yang rusak). Dengan demikian, adat yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam penetapan hukum yaitu *al-adah as-shahihah* (kebiasaan yang dianggap sah).

D. Kesimpulan

Berdasarkan pendapat Madzhab Syafi’i, kriteria *walimatul ‘ursy* yang wajib didatangi yaitu pelaksanaan *walimah* tidak menyimpang dari aturan syariat Islam yang berlaku, seperti tidak adanya kemungkaran, misalnya disediakan arak dan biduan (penyanyi sewaan) yang apabila dilaksanakan akan mengakibatkan kerusakan atau pertengkaran, sesuatu yang membuat orang akan terlena. Sedangkan kriteria yang tidak wajib didatangi antara lain adanya kemungkaran di dalam pelaksanaan *walimatul ‘ursy*. Sedangkan kriteria *walimatul ‘ursy* tersebut ditinjau dari segi adat atau kebiasaan merupakan *al-‘adah al-muhakkamah*, yang termasuk adat atau kebiasaan yang baik dan sah (*al-‘adah as-shahihah*).

²⁵ *Ibid*, hlm. 54.

²⁶ Heri Mahfudhi, M. Kholis Arrosid, *Ibid*, hlm. 125.

Daftar Pustaka

- Abdul Baqi', Muhammad Fu'ad. (2016). *Kumpulan Hadits Shahih Bukhari dan Muslim*. (Jawa Tengah : Insan Khamil Solo).
- Abdurrahman, Asjmun. (2015). *Qawa'id Fiqhiyah : Arti, Sejarah dan Beberapa Qa'idah Kuliyah*. (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah).
- Ahmad bin Hanbal, Imam. (1978). *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*. (Kairo : Muassasah Qurtubah).
- Ahmad Sarwat, (2011). *Seri Fiqih Kehidupan (8) : Pernikahan*, (Jakarta Selatan: DU Publishing).
- Akmal, Haerul. (2019). *Jurnal Tarjih : Konsep Walimah Dalam Pandangan Empat Mazhab*. (Universitas Darussalam Gontor).
- Al-Barraq, Abduh. *Panduan Lengkap Pernikahan Islami*. (Grasindo).
- Al-Bujairomi, Syaikh Sulaiman bin Muhammad. *Hasyiyah Al-Jamal Juz 4*. (Darul Fikr)
- Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya. (2020). *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*. (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar).
- Ali, Zainuddin. (2022). *Hukum Islam : Pengantar ilmu Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta : Sinar Grafika).
- Al Jaziri, Abdurrahman bin Muhammad bin 'Iwad. *Fiqhul 'Am*.
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. (2015). *Fiqih Empat Madzhab Jilid 3*. (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar).
- Al-Nawawi, Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf. (2001). *Al-Minhaj Syarah Shahih Muslim ibn Al-Hajjaj Jilid 5*, (Kairo : Dar Al-Hadie).
- Al-Syafi'i, Syaikh Sulaiman bin Muhammad bin Umar. *Al-Bujairomi Juz 3*, (Beirut, Lebanon : Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah).
- Arifin, Gus. (2021). *Menikah Untuk Bahagia*. (Jakarta : PT Elex Media Komputindo).
- Asy-Syafi'i, Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris. (2020). *Al-Umm*. (Jakarta : Republika Penerbit (PT. Pustaka Abadi).
- Asjmun Abdurrahman. (2015). *Qawa'id Fiqhiyah; Arti, Sejarah dan Beberapa Qa'idah Kuliyah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah)
- At-Tuwaijri, Syaikh Muhammad bin Ibrahim. (2012). *Ringkasan Fiqih Islam (6): Nikah dan Permasalahan Terkait*. (IslamHouse.com).
- Azzam, Ummu. (2012). *Walimah Cinta*. (Jakarta Selatan, PT Agro Media Pustaka).
- Az- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 9*. (Gema Insani Darul Fikir).
- Baroroh, Umul. (2022). *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*. (Semarang, Jawa Tengah : CV Lawwana).
- Burhanuddin. (2012). *Nikah Siri*. (MedPress Digital).
- Evanirosa, dkk. (2022). *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*. (Bandung : CV. Media Sains Indonesia).
- Ghofar, M. Abdul. (2016). *Fiqih Wanita*. (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar).

- Ibrahim, Muslim. (2016). *Mengenal Imam Syafi'i dan Metodologinya*. (Syiah Kuala Kota Banda Aceh : Bandar Publishing).
- Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i. (2020) *Terjemah Al-Umm*, (Jakarta : Republika Penerbit).
- Machrus, Adib. (2017). *Pondasi Keluarga Sakinah*. (Jakarta : Subdit Bina Keluarga Sakinah).
- Mahadhir, Saiyid. (2021). *Walimah Lebih Dari Dua Kali Haram?*. (Lentera Islam).
- Mahfudhi Heri, M. Kholis Arrosid. (2021). *Jurnal Hukum Keluarga : Teori Adat Dalam Qowaid Fiqhiyah Dan Penerapannya Dalam Hukum Islam*. Vol. 2. No. 2.
- Mardani. (2015). *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar).
- Mubarok, Abu Hasim. (2019). *Fiqh Idola : Terjemah Fathul Qarib*. (Kediri: Mukjizat).
- Muhammad bin Ibrahim. (2013). *Trilogi Pernikahan*. (Bekasi : Daun Publishing).
- M. Kholis Arrosid, Heri Mahfudhi. (2021) *Jurnal Hukum Keluarga : Teori Adat Dalam Qowaid Fiqhiyah Dan Penerapannya Dalam Hukum Islam*, Vol. 2, No. 2,
- Murad, Mustafa. (2021). *Malam Pertama Pernikahan dan Walimah (Pesta) Pernikahan*. (Hikam Pustaka).
- Murdiyanto, Eko. (2020). *Penelitian Kualitatif*. (Yogyakarta : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press).
- Nurhakim, Syerif. (2014). *Mengenal Lima Hukum Islam*. (Jakarta Timur : Zikrul Hakim).
- Rohidin. (2016). *Pengantar Hukum Islam*. (Yogyakarta : Lintang Rasi Aksara Books).
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Juz 2*. (Libanon : Darul Fikr).
- Sahir, Syafrida Hafni. (2021). *Metodologi Penelitian*. (Jogjakarta : Penerbit KBM Indonesia).
- Sanjaya, Umar Haris & Aunur Rahim Faqih. (2017). *Hukum Perkawinan Islam*. (Yogyakarta : GAMA MEDIA).
- Sarwat, Ahmad. (2011). *Seri Fiqih Kehidupan (8) : Pernikahan*. (Jakarta Selatan: DU Publishing).
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan B*. (Bandung: Alfabet).
- Sugiono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung : Alfabeta).
- Suwaidan, Tariq. (2015). *Biografi Imam Syafi'i*, (Jakarta : Zaman).
- Syuaisyi', Syaikh Hafizh Ali. (2010). *Kado Pernikahan*. (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar).
- Tahir, Palmawati, Dini Handayani. (2021). *Hukum Islam*. (Jakarta : Sinar Grafika).
- Thaliby, M.A, Ismail. (1993) *Imam Syafi'i Mujtahid Tradisional Yang Dinamis*. (Jakarta : Kalam Mulia).
- Taqiuddin, Imam. *Kifayatul Akhyar, Juz II*. (Semarang : CV. Toha Putra).
- 'Ulwan, 'Abdullah Nasih. (2015). *Etika Meminang dan Walimah Menurut Islam*. (Yogyakarta : Kyta).

Zulfa, Umi. (2014). Modul *Teknik Kilat Penyusunan Proposal Skripsi*. (Cilacap: Ihya Media).